

Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Guna Mencegah Terjadinya Sengketa

Ahmad Amrozul Fanani

STIS Wahidiyah, amrozulfanani@uniwa.ac.id

Dr. Fauziah Isnaini, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Peranan PPAIW didalam hal penyelesaian sengketa wakaf merupakan peristiwa yang jarang terjadi di sekitar masyarakat Kecamatan Kota Kediri, untuk itu perlu adanya peraturan baru yang mengatur masalah demikian, sehingga tugas dan peranannya lebih jelas, karena tidak mungkin bila seorang PPAIW memiliki beban ganda dalam bertugas. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data yang diperoleh dari UU maupun Peraturan Menteri Agama dan sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan penulis adalah *deskriptif*, dengan begitu analisis yang digunakan penulis akan memberikan gagasan dan solusi untuk memecahkan masalah ini, sehingga dapat mengarah pada kehidupan berwakaf yang lebih baik dan maju. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang ada di KUA kota kediri, yaitu hanya menjadi penengah atau mediasi diantara pihak yang bersengketa sampai pencapaian mufakat, dan mengetahui bahwa, faktor-faktor yang menjadikan sengketa di KUA kota kediri diantara lain yakni konflik dari keturunan ahli wakifnya, konflik intern dari nadzir perseorangan, dan kurang mengetahuinya masyarakat terhadap wakaf itu sendiri.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Sengketa, Tanah

Abstrak

The role of PPAIW in terms of resolving waqf disputes is a rare event occurring around the people of Kediri City Subdistrict. For this reason, it is necessary to have new regulations governing such problems, so that the tasks and roles are clearer, because it is not possible if a PPAIW has a double burden on duty. This study aims to describe how the Role of the Official Endowment Pledge Act (PPAIW). The method used in this thesis is field research, namely research activities carried out in a particular community environment both in institutions, community organizations, and government agencies. Sources of data used in this study are primary data sources, data sources obtained from the Law or Regulation of the Minister of Religion and secondary data sources, data sources obtained from available documents or reports. The data collection method used in this study is the method observation, interview and documentation. The analytical method used by the writer is descriptive, so that the analysis used by the writer will provide ideas and solutions to solve this problem, so that it can lead to a better and more advanced religious life. The results of the study explain that Peranan Official Wakaf Pledge Deed Actors in the KUA of the city of Kediri, namely only mediating or mediating between the parties in dispute to the achievement of consensus, and knowing that, the factors that make the dispute in the KUA city of Kediri include, among others, the conflict of the descendants of the expert waqif, internal conflict from individual nadzir, and the community's lack of knowledge of the waqf itself.

Keywords: Acting Actor of Pledge Endowment (PPAIW), Disputes, Land

PENDAHULUAN

Tanah sangat penting untuk kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya, Jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah yang sangat terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.

Oleh karena itu masalah pertanahan merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan penguasaan dan pemilikan tanah bagi

kemakmuran rakyat sebagaimana dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat ”.\

Tanah dinilai pula suatu harta yang permanen, berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menyadari betapa pentingnya permasalahan tentang tanah, untuk itu dalam (Samsidar :139).

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah tersebut dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Sengketa merupakan persoalan

yang bersifat klasik dan selalu ada dimana-mana di muka bumi. Dalam kehidupan manusia salah satu dari persoalan yang banyak di jumpai pada masyarakat adalah persoalan mengenai sengketa tanah. Oleh karena itu sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus karena setiap orang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Menurut (Mustakim, 2011: 2) Salah satu sengketa tanah yang sering terjadi didalam masyarakat adalah sengketa mengenai tanah wakaf.

Mengenai persoalan tanah dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti sangat penting, karena tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia sehingga kehidupan sebagian besar manusia tergantung pada tanah. Mengingat akan pentingnya persoalan mengenai pertanahan yang berdasarkan hukum agama, sudah diatur dalam ketentuan pasal 49 undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yaitu sebagai berikut:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang di kuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai perwakafan, dalam Buku ke III Bab I Pasal 215 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Wakaf merupakan perbuatan seseorang atau badan hukum, yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga dengan adanya wakaf diperuntungkan untuk memfasilitasi sarana ibadah, membantu fakir miskin serta anak-anak yang terlantar. Menurut pasal 215 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dan benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila di miliki dan dikuasai oleh Wakif secara sempurna. Benda wakaf di sini adalah benda yang di wakafkan oleh Wakif yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Menurut Hukum Islam (Samsidar 2016 :139) perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus

dilakukan dengan ikrar yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, lalu Menurut Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 BAB III pasal 5 maka kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut. Dalam hal ini PPAIW berkewajiban untuk meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan Nadzir, meneliti saksi Ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akte ikrar wakaf, menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakan, daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akte dan daftarnya.

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis memfokuskan penelitian pada benda tidak bergerak yaitu mengenai tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat mengenai benda yang di wakafkan yang berupa benda tidak bergerak menurut ketentuan pasal 40 undang-undang No 41 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa setelah benda wakaf yang sudah di wakafkan itu dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Menurut ketentuan pasal tersebut maka seorang nadzir atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif tersebut harus dapat menjaga tanah wakaf itu.

Apabila dalam perwakafan seorang nadzir telah melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan wakif sehingga menimbulkan suatu sengketa maka penyelesaiannya yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa di rugikan atau seorang wakif diselesaikan dengan cara musyawarah bila dengan jalan musyawarah tidak berhasil maka upaya terakhir adalah melalui sidang di Pengadilan Agama. Hal ini di atur dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaiannya sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 Undang-undang No Tahun 2006 yaitu: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah". Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait dengan obyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Terkait dengan masalah perwakafan yang ada di KUA kec Kota – Kota Kediri, dimana objek perwakafan yang masuk dalam daftar wakaf adalah sebagai berikut :

Tabel.
Permasalahan Tanah Wakaf

Tahun	Jumlah Objek Wakaf
2013	7
2014	6
2015	26
2016	24
2017	11

Sehubungan dengan tabel diatas yang dimana terjadi peningkatan pendaftaran tanah dari tahun 2014 ke 2015 dan terjadi penurunan pendaftaran tanah dari tahun 2015 sampai 2017 maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peran PPAIW dalam hal tersebut agar tidak ada terjadinya persengketaan, untuk itu penulis meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul "PERANAN PEJABA PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH GUNA MENCEGAH TERJADINYA SENGKETA (Study di KUA Kecamatan Kota - Kediri)".

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data dalam penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: bahan hukum primer, sekunder, non hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara.

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peran PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa wakaf di kecamatan kota – kota Kediri

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri dari tujuh bab dan delapan belas pasal yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan

pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. Beberapa point penting yang terdapat dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut (Rachmadi Usman, 2009 :78) :

1. Bahwa pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk peraturan perundang undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan wakaf itu sendiri, terutama disebabkan karena banyaknya ragam perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain. Tidak adanya keharusan mendaftarkan tanah milik yang diwakafkan telah mengakibatkan, bukan saja tidak tercatatnya tanah wakaf, melainkan juga beralihnya status wakaf menjadi milik perorangan yang diwariskan turun temurun.
2. Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Masalah perwakafan tanah milik ini sangat penting ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
3. Penjelasan PP tersebut menyatakan bahwa yang terkandung di dalamnya adalah bentuk wakaf khairi, dan bentuk wakaf hanyalah wakaf tanah milik. Benda-benda wakaf lainnya belum diatur.
4. Kejadian-kejadian tersebut di atas telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Islam yang menjurus kepada sikap antipati terhadap pelaksanaan wakaf.

Menindak lanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 yang telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memerinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berisi Instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Hukum Perwakafan terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak

nazir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan.

Kompilasi hukum islam ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketiga bidang hukum tersebut, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat yang memerlukannya. Perwakafan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dibandingkan dengan perwakafan yang diatur dalam KHI pada dasarnya sama. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada undang-undang tersebut memberikan alternative penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila cara penyelesaiannya sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimana dalam Undang - undang No 3 Tahun 2006 yaitu tentang Peradilan Agama.

Sedangkan pasal 49 yang menyebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah; dan Wakaf".

Apabila subyek sengketaanya antara orang-orang yang beragama islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus

memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Pengajuan tututan kepengadilan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum, pengadilan

sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap memberikan suatu kepastian hukum karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam (Rachmadi Usman, 2009 :240) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Pasal 17 menyatakan:

1. Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan, perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at islam yang antara lain mengenai:
 - a. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi
 - b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf)
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf
2. Pengadilan Agama melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada peradilan Agama.

Lain halnya, bila seorang PPAIW dipanggil untuk mencegah timbulnya sengketa wakaf, hal ini dilakukan karena PPAIW merasa perlu memberikan bimbingan dalam masyarakat, bahwa PPAIW berani keluar dari tugas dan wewenangnya dengan alasan ada sengketa yang timbul antara wakif dan ahli waris dari si wakif, dalam Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 pasal 7 PPAIW hanya bertugas sebagai :

1. Meneliti kehendak wakif
2. Meneliti dan mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini
3. Meneliti saksi ikrar wakaf
4. Melaksanakan saksi ikrar wakaf
5. Membuat akta ikrar wakaf
6. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat- lambatnnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya
7. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf
8. Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya
9. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) peraturan pemerintah.

Tugas dan wewenang PPAIW tidak ada dalam menangani kasus persengketaan akan tetapi dalam hal pencegahan sengketa tanah wakaf, berdasarkan undang - undang no. 42 tahun 2006, tentang perwakafan ada peraturan yang secara khusus mengatur peranan PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf, hanya saja memang dalam penyelesaiannya diperlukan adanya musyawarah, tetapi hal tersebut juga tidak mengatur sejauh mana peranan PPAIW dalam proses musyawarah.

Sengketa yang sudah terjadi di KUA Kecamatan Kota - Kota Kediri menurut bapak Abdus Somad selaku Ketua PPAIW yaitu dikarenakan wakif memilih untuk pergantian

nadzir akan tetapi nadzir bersikukuh tidak mau diganti, dikarenakan takut tidak amanah, maka dari itu pak Abdus Somad selaku PPAIW merasa perlu untuk diundang dalam masalah tersebut, untuk menyelesaikan sengketa tersebut bapak Abdus Somad memanggil antara kedua belah pihak yang bersengketa, nadzir, dan ulama setempat guna mencari solusi atas masalah tersebut. lalu beliau menjadi penengah diantara mereka dengan cara menyelesaikan konflik tersebut secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi dengan musyawarah tersebut tidak menghasilkan titik temu akhirnya PPAIW melarikan ke rana pengadilan.

Peranan PPAIW di KUA kecamatan Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa hanya sebatas musyawarah saja, dikarenakan dalam peraturan menteri agama sampai pada undang - undang no. 42 tahun 2006 tidak ada perintah lebih selain pencapaian mufakat antara kedua belah pihak. Sehingga dalam hal persengketaan PPAIW tidak mempunyai hak untuk penyelesaiannya. Dan peran akhir penyelesaian sengketanya di serahkan semua kepada pengadilan.

Analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf di wilayah KUA kecamatan kota – kota Kediri

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, menjadi babak baru perkembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam pengelolaan harta wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjadikan pengelolaan harta wakaf di Indonesia lebih tertib dan teratur dari masa sebelumnya, yang dimana sebelumnya permasalahan sering muncul dalam bidang harta wakaf seperti sengketa tanah wakaf, tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Kondisi ini muncul karena peraturan hukum wakaf yang ada sebelumnya, tidak mewajibkan harta wakaf didaftarkan dan dibuatkan sertifikat wakafnya pada instansi yang berwenang (Alidar, 2012 :92).

Disini juga dapat ditemukan bahwa dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 menjelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang wakaf Secara umum, seringkali orang mengidentikkan wakaf dengan sarana dan prasarana ibadah umat muslim saja, padahal lebih dari itu, sebenarnya peran serta wakaf dapat diperuntukkan bagi semua umat manusia, tidak memandang agama, ras, suku bangsa, semua dapat menikmati daripada obyek wakaf tersebut, dan itulah undang-undang mengenai perwakafan sehingga ada ketentuan-ketentuan yang jelas dalam mengenai perwakafan, walaupun sudah di tentukan masalah perwakafan dalam undang-undang, Apakah undang-undang mengatur PPAIW dalam mencegah sengketa tanah

wakaf, walaupun tidak ada wewenang masalah mencegah sengketa tanah wakaf tapi alangkah baiknya PPAIW memberikan penyuluhan kepada masyarakat, karena yang secara langsung turun kemasyarakat dalam masalah bidang perwakafan adalah PPAIW.

Adapun Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan kota Kediri menurut hasil wawancara oleh bapak Abdus Somad S.Ag selaku Kepala KUA serta PPAIW adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan konflik intern dari nadzir perseorangan Peraturan UU Nomor 41 tahun 2004 bagian kelima dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 dijelaskan bahwa nadzir bisa meliputi perseorangan, organisai, atau badan hukum. Perorangan meliputi: ketua, bendahara, sekertaris, dan anggota minimal tiga, sedangkan organisasi itu bisanya ada surat dari ormas, atau yayasan, atau badan hukum yang sudah disahkan. Dan sudah dijelaskan didalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut bahwa seorang nadzir masa baktinya sebagai nadzir hanya 5 tahun, setelah itu ada pembaharuan nadzir, akan tetapi pada realitanya dimasyarakat nadzir perseorangan tidak pernah diganti kecuali dia meninggal.

Permasalahan nadzir tidak pernah diganti ini terjadi disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya karena dalam peraturan perundang-undangan No 41 Tahun 2004 pasal 12 bahwa nadzir mendapat bagian 10% dari objek tanah yang diwakafkan, maka dari itu nadzir bisa jadi mengambil keutungan dari hasil tersebut, kalau tanah wakaf itu tanah wakaf produktif, sehingga nadzir tidak mau diganti. Faktor diantara lainnya adalah mungkin nadzir merasa gengsi karena pribadinya sudah menjadi tokoh masyarakat yang sudah dihormati orang banyak, dan akhirnya nadzir tidak mau diganti, Seperti yang dialami oleh bapak Drs. H. Salim Mpd.I yang menjadi Nadzir dalam Perwakafan Tanah MTSN 2 Kediri yang ada di Desa Rejomulyo Kab. Kediri.

2. Berdasarkan konflik dari keturunan ahli wakifnya Sesuai dengan pasal 15 pada peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf, yakni wakaf tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian tanah yang dimilikinya untuk dim anfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk kesejahteraan menurut Syariah. Sesuai dengan pasal 1 ayat 5 dijelaskan tentang makna wakaf harta benda adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (Fetrimen, 2016 :59).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf juga dijelaskan bahwa wakaf tanah dianggap wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif (orang yang berwakaf) secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan.

Akan tetapi pada realitanya ada seorang ahli wakif yang sebenarnya sudah tidak ada (meninggal), lalu ada yang mungkin dari cucu atau anak keturunannya yang mengungkit-ungkit kembali tanah sudah diwakafkan, padahal sebenarnya tidak punya hak dari tanah wakaf tersebut, dengan alasan bahwa yang mewakafkan itu misalkan kakenya. Sehingga menimbulkan suatu persengketaan.

3. Kurang Pengetahuan masyarakat terhadap wakaf itu sendiri. Mayoritas masyarakat belum banyak mengenal eksistensi wakaf, masyarakat dalam memahami prosedur perwakafan hanya mengandalkan pergi ke KUA saja, artinya hanya masyarakat yang mau wakaf saja yang mengetahui tata cara perwakafan, masyarakat tidak memahami secara detail tentang prosesnya, tapi sebenarnya di dalam undang-undang tentang wakaf no 41 sudah dijelaskan sangat jelas mulai dari tata perwakafan cara sampai penyelesaiannya. Tetapi masyarakat tidak mengetahui dan mengambil praktisnya yaitu langsung tanya ke KUA bagaimana prosedurnya.

Padahal secara fungsional, wakaf itu dapat menjadi solusi bagi umat manusia dalam memberikan pelayanan dan fasilitas ruang publik yang semakin sempit, dengan begitu pemahaman wakaf perlu disosialisasikan agar wakaf tidak dipandang remeh dan hanya bersifat ibadah keagamaan saja, sehingga akan tahu betapa besarnya manfaat perwakafan yang sebenarnya, bukan malah keributan dan sengketa yang dialami karena belum tahunya masyarakat mengenai perwakafan itu sendiri.

PENUTUP

Dari uraian hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kota Kediri menjalankan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dalam undang-undang No 28 Tahun 1977 sampai Undang-undang No 42 Tahun 2006 tugas PPAIW adalah menjadi penengah musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa sampai pencapaian mufakat.

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa wakaf di wilayah KUA kota Kediri adalah Konflik intern dari nadzir perseorangan, yang mana nadzir perseorangan realitanya dilapangan lebih mementingkan kepribadiannya. Konflik dari keturunan ahli wakifnya, yang mana sudah lama meninggal sampai keturunannya tidak tau atas nama siapa benda itu diwakafkan, dan terakhir yaitu Kurang mengetahuinya masyarakat terhadap wakaf itu sendiri, yang mana masyarakat hanya menghubungi PPAIW sebatas yang bermasalah saja, jika tidak ada masalah maka masyarakat tidak mau tau perihal perwakafan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 813 - 828.
- Deckiyanto, F. (2013). Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Harysart, V. A. (2016). Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1-21.
- Hj. Nurhasanah, S. M. (2017). Urgensi Wakaf dalam Dunia Pendidikan. *System Indragiri*, 44-51.
- Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 177-126.
- Naimah. (2015). Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 81-90.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Lexy j. Moleong, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Rachmadi Usman, S. M. (2009). *Hukum Perwakafan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, S. N. (2016). Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 55-70.
- Rasjid, H. S. (2015). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Samsidar. (2016). Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan. *Jurnal Supermisi*.

Souaiaia, A. E. (2011). Wakaf Uang. Malang: UIN-MALIKA PRESS (Anggota IKAPI).

Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.